

PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
PERSPEKTIF *SADD AẒ-ẒARĪ'AH*
(Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana



Oleh :

RAHAYU WULANDARI

NIM. 19.21.21.090

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023

**PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
PERSPEKTIF *SADD AŽ-ZARĪ'AH*
(Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:
RAHAYU WULANDARI
NIM.19.21.12.090

Surakarta, 02 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
H. Solakhuddin Sirizar, MA
NIP : 197508241999032005

SURAT PERTANYAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RAHAYU WULANDARI

NIM : 192121090

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul:

“PRAKTIK POLIGAMI DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SADD AZ-ZARÍ'AH (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”.

Bener-bener bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 02 November 2023



Rahayu Wulandari

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rahayu Wulandari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca menelaah dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahayu Wulandari, NIM : 192121090 yang berjudul : “ **PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARÍ'AH* (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 02 November 2023

Dosen Pembimbing



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP : 1975082419990320

PENGESAHAN
PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF SADD AZ-
ZARÍ'AH
(Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar)

Disusun Oleh:

RAHAYU WULANDARI

NIM. 19.21.2.1.090

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023/17

Jumadil Ula 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.

NIP. 19640312 2000121 001

Penguji II



Al Farabi, M.HI.

NIP. 198712092 019031000

Penguji III



Sulhani Hermawan, M. Ag.

NIP. 19750825 2003121001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 2003121003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Jika kamu khawatir tidak dapat mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahlah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

(Q.S An-Nisa: 3)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan dengan penuh perjuangan, hingga tulisan ini bisa terselesaikan. Untuk itu, saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan bagi mereka tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta bapak Suparno dan ibu Warsi, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saya dukungan penuh serta doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
2. Orang yang saya cintai kepada kakak perempuan saya satu-satunya Merina Effendi. Terimakasih karena selalu memberikan semangat untuk saya agar segera menyelesaikan skripsi.
3. Untuk sahabat saya terkhusus kepada Arum Kusuma, Siska Amalia Sholikah, Hanik Nurrohmah, Anna Cintya Rahmawati dan seluruh temen-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak karena sudah menemani dari awal kuliah sampai sekarang.
4. Yang terakhir saya ucapkan maaf untuk saya sendiri karena sering menunda-nunda mengerjakan skripsi. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih karena bisa menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofторong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	اكل	Akala
2	تأخذون	ta'khuduna
3	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb..

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul

“PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF *SADD AẒ ŻARÍ‘AH* (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Studi Jenjang Stata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-ahawal asy-syakhsiyah).

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehat, dan motivasinya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Dr. H. Farkhan, M.Ag., Bapak Al Farabi, M.HI., Bapak Sulhani Hermawan S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penguji Munaqosyah yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membuat dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Informaan yang bersedia memberikan informasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh sahabat saya dan temen-temen Fakultas Syariah Uin Raden Mas Said Surakarta yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan ini. penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Surakarta, 28 Oktober 2023

Rahayu Wulandari

ABSTRAK

RAHAYU WULANDARI, NIM: 192121090, “**PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF SADD AẒ ŻARÎ’AH (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**”.

Penelitian ini membahas tentang praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Poligami di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan beberapa wanita sebagai isterinya di waktu yang bersamaan. Akan tetapi, tidak dicatatkan di KUA karena suami tidak mengajukan surat izin berpoligami di Pengadilan Agama. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang membuat ketidakharmonisan dalam perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh dengan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara pelaku poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo. Data sekunder dari berbagai sumber, seperti: buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *Sadd AẒ-Żarî’ah* maupun tentang poligami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo sah menurut hukum agama. Tetapi, hak-hak dalam perkawinan tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 serta KHI yang berlaku. Penyebab dari praktik poligami di bawah tangan yaitu yang pertama, karena tidak tinggal bersama antara suami dan isteri sehingga suami ada kesempatan untuk berpoligami. Yang kedua, suami ingin memiliki keturunan. Tetapi, dalam praktiknya suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Dampak dari praktik poligami di bawah tangan ialah terlantarnya isteri dan anak, terjadinya perceraian, rumah tangga yang tidak harmonis, kurangnya nafkah, serta tekanan psikologi. Sehingga menurut *Sadd AẒ-Żarî’ah* praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo tidak boleh dilakukan karena mengandung kemafsadahan.

Kata Kunci; Poligami, Sadd AẒ-Żarî’ah, Perkawinan Tidak Tercatat

ABSTRACT

RAHAYU WULANDARI, NIM 192121090, “**POLYGAMY PRACTICES UNDERHAND PERSPECTIVE SADD AẒ ŻARĪ’AH (Case study in Banjarharjo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency)**”.

This research discusses the practice of underhand polygam in Banjarharjo Village, Kebakkramat, District, Karanganyar Regency. Underhand polygamy is a marriage in which a man many have several women as his wives at the sane time. Homever, it is not recorded at KUA because the husband does not apply for a polygamy license at the religious court. So that it causes several problrms in the household that make disharmonoy in marriage.

This research is qualitative research with a case study approach obtained with primary data source obtained from interviews with polygamists under the hand in Banjarharjo Village Secondary data from various sources, such as books, articles, journals, theses and other scientific work related to Sadd AẒ-ŻarĪ’ah and polygamy.

The results of this research show thst the practice of underhanded polygamy in Banjarharjo Village is legal according of religious law. Homever, marriage rights are not fulfilled and are not in accordance with law No. of 1974 and the applicable KHI. The cause of the practice of underhanded polygamy is first, because the hasband ad wifí do not live together so that the hasbang has the opportunity to practice polygamy. Second, the hasband wants to have children. Howevwe, in practive, hasbands are unable to treat their wivws and children fairly.

The impact of thr practice of underhand polygamy is the neglect of wives and children, the occurrence of divarce, disharmonius homes, lack of inner sustenance, and psychological pressure so sccording to Sadd AẒ-ŻarĪ’ah the pracite of underhand polygamy in Banjarharjo Village should not be done because it contaís misgortune.

Keyword: Polygamy, Sadd AẒ-ŻarĪ’ah, Unregistered marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF <i>SADD AẒ ŻARÎ’AH</i>.....	23
A. <i>Sadd AẒ-Żarî’a</i>	23
1. Pengertian <i>Sadd AẒ-Żarî’ah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Sadd AẒ-Żarî’ah</i>	25
3. <i>Kedudukan Sadd AẒ-Żarî’ah</i>	29
4. Pembagian <i>Sadd AẒ-Żarî’ah</i>	31

B. Poligami	31
1. Pengertian Poligami	31
2. Peraturan poligami dalam Islam	36
3. Peraturan Poligami dalam Undang-undang.....	38
4. Pencatatan perkawinan	41
5. Dampak poligami di bawah tangan.	44
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL DESA BANJARHARJO DAN PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA BANJARHARJO	
A. Gambaran Umum Desa Banjarharjo	47
1. Letak Geografis Desa Banjarharjo	47
2. Kondisi Demografis.....	49
B. Praktik Poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo.....	52
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF <i>SADD AẒ ŻARÎ’AH</i> TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA BANJARHARJO	
A. Analisis Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Banjarharjo.....	62
B. Analisis Perspektif <i>Sadd AẒ-Żarî’ah</i> Terhadap Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Banjarharjo.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern menimbulkan perubahan social di dalam masyarakat yang terus berkembang. Perubahan tersebut berdampak pada permasalahan baru yang muncul dalam perkawinan. Perkawinan yang ideal merupakan impian semua pasangan termasuk di Indonesia. Perkawinan bisa dikatakan ideal bila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama maupun hukum negara. Perkawinan yang sah menurut Islam apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam akad perkawinannya. Ada wali yang menikahkan, ada calon mempelai laki-laki maupun perempuan, akad nikah, dan dua orang saksi. Sedangkan perkawinan yang sah menurut hukum negara, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga bisa tercapainya tujuan di dalam perkawinan.¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: Yang Pertama: membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, suatu pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya

¹ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatann Nikah Sebagai Rukun Nikah", *El-Maslahhah Journal* (Palangka Raya) Vol. 8 No. 1 Juni 2018, hlm.7.

dan kepercayaannya serta dicatatkan di KUA bagi agama Islam atau di catatan sipil untuk agama selain Islam.²

Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu hanya sah dimata agama tetapi tidak sah menurut hukum. Karena tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dan perlindungan dari negara tentang ada atau tidak adanya perkawinan yang dilakukan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu administrasi negara. Oleh sebab itu, perkawinan hanya bisa diakui negara bila melakukan pencatatan perkawinan.³

Di Indonesia masih banyak kasus perkawinan yang tidak memenuhi prosedur undang-undang perkawinan. Salah satunya perkawinan poligami di bawah tangan. Poligami di bawah tangan adalah perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu, namun tidak dicatat atau tidak bisa dicatatkan di KUA karena tidak mengajukan izin berpoligami di Pengadilan Agama.⁴

² Afwan Daya, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue Tentang Pencatatan Perkawinan," *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam (Aceh)* Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2022.

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, (Jakarta: Vidimedia 2007), hlm 26-28.

Hukum berpoligami pada dasarnya diperbolehkan syariat Islam maupun hukum negara. Dalil mengenai suami boleh beristri lebih dari seorang terdapat di dalam surat an-Nisa (4):3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya :

*Jika kamu khawatir tidak dapat mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahlah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*⁵

Meski poligami termasuk perkara yang disyariatkan di dalam Islam, namun bukan berarti otomatis menjadi suatu hal yang dianjurkan. Para ulama fiqh menetapkan bahwa hukum berpoligami sebagai hukum asal berkaisar antara mubah atau khilaf aula. Mubah bermakna suatu yang boleh saja untuk dilakkan. Sedangkan khilaf aula bermakna suatu yang boleh, namun lebih baik tidak dilakukan. Berpoligami termasuk perbuatan yang memiliki resiko untuk seorang suami jatuh pada perbuatan yang diharamkan, yaitu tidak bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tetapi, jika memang sang suami bisa berlaku adil, maka boleh saja untuk melakukan poligami. dan atas dasar adanya resiko ini, maka berpoligami tidaklah dianjurkan untuk dilakukan. Lebih khusus lagi, hal itu terjadi dalam kondisi normal, di mana seorang laki-laki sudah dapat menjadi kehormatan

⁵ Qur'an Kemeng, "Surat an-Nisa'⊕3)," dikutip <https://quran.kemeng.go.id/surat/4/3> diakses tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00 WIB.

dirinya dengan menikahi seorang wanita. Adapun dalam kondisi tertentu, maka poligami bisa dihukumi secara berbeda sebagaimana hukum nikah itu sendiri.⁶

Di dalam Undang-undang poligami juga boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 3 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Pasal 4 ayat (1) menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah setempat tinggalnya. Dan ayat (2) pasal ini menyatakan Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Sementara itu, di dalam KHI Pasal 7 ayat (2) perkawinan monogami di bawah tangan bisa diisbatkan oleh Pengadilan, berbeda dengan poligami di bawah tangan. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e perkawinan poligami di bawah tangan tidak bisa diisbatkan oleh Pengadilan. Karena perkawinan seperti itu sulit untuk

⁶ Isnan Ansory, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa':03 Poligami*, (Palembang: Rumah Fiqih, 2020), hlm. 27.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

dibuktikan keberadaanya. Maka dari itu, perkawinan poligami di bawah tangan sangat tidak menguntungkan perempuan. Disebabkan sejak awal perkawinan terdapat larangan atau halangan undang-undang yang membuat perkawinan itu tidak bisa diisbatkan di Pengadilan.⁸

Begitu ketatnya peraturan berpoligami di Indonesia sehingga menjadi sebab masyarakat melakukan poligami di bawah tangan. Bahkan karena ketatnya aturan tersebut ada kasus di masyarakat berpoligami tidak memiliki kepastian hukum.⁹

Demikian juga yang terjadi di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ditemukan 3 pasangan yang melakukan poligami tidak tercatat atau di bawah tangan yang menimbulkan kemafsadahan. Desa Banjarharjo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kebakkramat yang memiliki 12 dusun. Menurut Badan Pusat Statistic Kabupaten Karanganyar. Desa Banjarharjo mayoritas beragama Islam memiliki luas wilayah 307,505000 ha dengan jumlah penduduk 4,545 jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 2,273 jiwa dan

⁸ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Isla Tahun 2000.

⁹ Saubari, "Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016," dikutip <https://kalsel.kemeneg.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016> Di Akses 10 Maret 2023.

perempuan 2,272 jiwa. Mayoritas berkerja sebagai petani berjumlah 556 jiwa, pendidikan rata-rata tamatan sekolah dasar dengan jumlah 1,330 jiwa.¹⁰

Berdasarkan survey awal, terdapat 3 kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar terkait poligami di bawah tangan yang berdampak terhadap isteri dan anaknya.

Pertama, Nisa (bukan nama sebenarnya) sudah menikah selama 16 tahun tetapi di usia perkawinan ke 10 tahun Nisa mengetahui bahwa suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan Nisa. Karena hal itu Nisa merasa sakit hati dan hanya bertahan selama 6 (enam) tahun setelah itu bercerai dengan suaminya.¹¹

Kedua, Viona isteri kedua dari Dika menikah sejak tahun 2017 secara sirri. Pada tahun ke 3 dari pernikahannya Dika merantau ke luar kota. Setelah kepergian Dika ia tidak ada kabar dan lepas tanggungjawab terhadap Viona maupun anaknya. Viona mengaku sejak kepergian suaminya sudah tidak diberikan nafkah lahir dan batin serta merasa ditelantarkan.¹²

Ketiga, Suwarni isteri pertama dari Sukidi memiliki 3 putra selama pernikahannya. Pada pernikahan yang ke 8 tahun Sukidi menikah lagi secara sirri

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kelurahan Banjarharjo, *Buku Monografi Desa*, (Kebakkramat: BPS Banjarharjo, 2022), hlm. 25.

¹¹ Nisa, Pelaku Poligami di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

¹² Viona, Pelaku Poligami di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

tanpa sepengetahuan Suwarni sehingga membuat Suwarni merasa sakit hati hingga berakhir cerai.¹³

Dari pernyataan diatas, praktik poligami di bawah tangan menimbulkan mafsadah (kerusakan) bagi perempuan maupun anak. Walaupun hukum asalnya poligami mubah tetapi jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan kerusakkan, maka dilarang melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dengan berdasarkan Perspektif *Sadd Az-Zarî'ah* dengan Judul **“PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF SADD AZ-ZARÎ‘AH”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana *perspektif Sadd Az-Zarî'ah* terhadap praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Karanganyar?

¹³ Suwarni, Pelaku Poligami di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, 01 juni 2023, Pukul 18.30 WIB.

B. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini sebagai berikut;

1. Menjelaskan praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
2. Menjelaskan perspektif *Sadd Az-Zarî'ah* terhadap praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat agar dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu khazanah keilmuan tentang kaidah usul fiqh *Sadd Az-Zarî'ah* khususnya dalam poligami di bawah tangan.
 - b. Dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya mengenai kaidah usul fiqh *Sadd Az-Zarî'ah*.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat maupun mahasiswa tentang hukum poligami di bawah tangan perpektif *Sadd Az-Zarî'ah*.

D. Kerangka Teori

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan di awal, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang digunakan untuk membahas tentang menganalisis pokok masalah dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Sadd Az-Zarî'ah*

a. Pengertian *Sadd Az-Zarî'ah*

Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang demikian banyak. Karena memang salah satu tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah), maka inilah yang kemudian dikenal dengan *Sadd Az-Zarî'ah*.¹⁴

Sadd Az-Zarî'ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya diperbolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. *Sadd Az-Zarî'ah* merupakan washilah (jalan yang

¹⁴ Idrus dan Shifriyan Fuadi, "Poligami Dalam Kajian *Sadd Az-Zarî'ah*", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 No. 01 Januari-Juni 2020, hlm. 8.

menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.¹⁵

Dalam Metode hukum *Sadd Az-Zarî'ah* penentuan hukumnya bisa dilihat dari dua segi. *Pertama*, ditinjau dari segi motif pelaku. Motif Pelaku mendorong untuk melakukan suatu tindakan, baik niatnya untuk menghasilkan sesuatu yang dibenarkan (boleh), atau motif itu untuk menghasilkan sesuatu dilarang. Misalnya, seseorang yang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menceraikannya tiga talak.

Kedua, ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan semata-mata, tanpa meninjau dari segi motif dan niat pelaku. Tinjauan yang kedua ini, difokuskan pada segi kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang disebabkan oleh

¹⁵ Misranetti, "Sadd Az-Zarî'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09 No. 05, 2017, hlm. 52.

suatu tindakan menguntungkan, maka tindakan tersebut dianjurkan, sesuai dengan tingkat manfaatnya. Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut mengarah pada kerusakan atau menimbulkan kemafsatan, maka perbuatan itu dilarang, menurut levelnya juga (haram/makruh).¹⁶

b. Dasar Hukum *Sadd Az-Zarî'ah*

Dalam ruang lingkup *Sadd Az-Zarî'ah* tidak dijelaskan dalil yang pasti, baik menurut nash maupun ijma boleh atau tidak dalam menggnakannya. Akan tetapi terdapat beberapa nash yang mengarah pada *Sadd Az-Zarî'ah* yaitu di dalam Al-Qur'an firman Allah QS. Al-An'am ayat 108, An-Nur:30, Sunnah dan kaidah fiqh.¹⁷

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata; *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak, dan kata *gamen* yang berarti perkawinan. Poligami secara sederhana dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Secara terminology, poligami merupakan suatu system perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang.¹⁸

¹⁶ Idrus dan Shifriyan Fuadi, "Poligami Dalam Kajian...", hlm. 8.

¹⁷ Misranetti, "*Sadd Az-Zarî'ah* Sebagai Suatu Hukum Metode...", hlm. 54

¹⁸ Firma Doni dkk, "Poligami Dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb", *Jurnal Istinarah* Vol. 3 (2), Juli-Desember, 2021, .hlm. 17.

Dalam syariat Islam dasar poligami tertuang di dalam surat QS

An-Nisa ayat (4):3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتَلْت وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak dapat mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahlah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dalam ayat ini menjelaskan bahwa, penafsiran surah an-Nisa ayat (4 :3) ada yang perlu diketahui. Ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut sebagian agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turun ayat tersebut, sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, namun ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁹

¹⁹ Ibid., hlm.6.

b. Syarat Poligami

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan bersitri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama kurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²⁰

Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka perkawinan itu tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak ada kekuatan hukum serta tidak diakui negara. Perkawinan

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

“di bawah tangan“ adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh suami, yang memenuhi syarat maupun rukun dalam akadnya, tetapi tidak didaftarkan di KUA seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jadi poligami di bawah tangan adalah suami yang berpoligami tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan tanpa ada izin dari pengadilan Agama.

c. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan sah secara hukum nasional apabila dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah di atur di dalam Pasal 2 yaat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.²¹

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

d. Dampak Poligami Di Bawah Tangan

Akibat dari perkawinan poligami tidak tercatat sebagai berikut:

- 1) Suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana di atur dalam KHI Pasal 6 ayat (2).
- 2) Jika mempunyai anak tidak mempunyai akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah orangtuanya dan anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orangtuanya.
- 3) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian dilakukan, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis Oleh Husni Aisyah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 dengan judul “Pandangan Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Terhadap Poligami Tidak Tercatat”. Skripsi ini membahas tentang poligami yang tidak dicatatkan menurut

pandangan pemuka agama.²² Penyebab dari poligami tidak tercatat karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dari pentingnya pencatatan perkawinan poligami yang sesuai dengan Undang-undang maupun KHI. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai poligami tidak tercatat atau poligami di bawah tangan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu bahan hukumnya berbeda jika penelitian ini hanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam penelitian menggunakan hukum Islam dari kaidah *Sadd Az-Zarî'ah*.

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Yusiva Rahayu dari Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Poligami“Di Bawah Tangan” Dengan Izin Isteri”. Skripsi ini membahas mengenai poligami dibawah tangan yang di izinkan oleh isteri pertamanya yang tidak dicatatkan di KUA. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai poligami di bawah tangan. Tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti yaitu dari sudut pandang atau subjek penelitiannya berbeda. Jika kalau penelitian ini subjeknya hanya pelaku poligami yang mendapatkan izin dari isteri pertama. Berbeda dengan ini tidak hanya pelaku poligami tidak dicatatkan. Studi kasusnya juga berbeda. Penelitian ini studi kasusnya di Desa Mangkupun Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong,

²² Husni Aisyah, “Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Terhadap Poligami Tidak Tercatat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2021, hlm. 108.

sedangkan dalam penelitian ini di Desa Sawahan Banjarharjo Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.²³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rizqy Tiesa Yuliana Putri Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul “Analisis *Sadd Az-Zarî’ah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah”. Penelitian ini membahas tentang Akibat hukum dari nikah dini tanpa dispensasi nikah dengan teori *Sadd Az-Zarî’ah*. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti yaitu teorinya sama. Tetapi juga berbeda dari objeknya jika penelitian ini nikah dini tanpa dispensasi nikah, penelitian yang akan diteliti yaitu poligami dibawah tangan.²⁴

Keempat, Artikel Jurnal yang ditulis Isak Munawar yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sumber kelas IA dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Melanggar Undang-undang Akibat Hubungan Badan Tanpa Ikatan Perkawinan Dan Perselingkuhan” tahun 2021. Dalam artikel ini membahas tentang perlindungan anak dari perkawinan di bawah tangan. Kesamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang

²³ Yusiva Rahayu,”Praktek Poligami Di bawah Tangan Dengan Izin Isteri”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin,2020, hlm. 110.

²⁴ Risqy Tiesa Yuliana Putri,”Analisis *Sadd Sadd Az-Zarî’ah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 116.

perkawinan di bawah tangan. Perbedaannya terdapat focus penelitian. Jika di dalam penelitian ini berfokus ke perlindungan anak dari perkawinan di bawah tangan berbeda dengan penelitian yang akan di teliti karena terfokus poligami di bawah tangan perspektif *Sadd Az-Zarî'ah*.²⁵

Kelima, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Kartika Yusrisna dan Ija Suntana yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul “Kasus-kasus Dibawah Tangan Dan Praktik Poligami” tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang kasus-kasus poligami di bawah tangan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas poligami di bawah tangan.

Akan tetapi, dalam penelitian ini ada perbedaannya yaitu antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin di teliti adalah studi kasusnya berbeda jika penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan meneliti studi kasus yang telah dijabarkan dari beberapa sumber, sedangkan dalam penelitian studi kasusnya di Desa Banjarharjo Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dengan metode penelitiannya wawancara secara langsung dengan sumber datanya.²⁶

²⁵ Isak Munawar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Melanggar Undang-undang, Akibat Hubungan Badan Tanpa Ikatan Perkawinan Dan Perselingkuhan", *Artikel Hukum*, 2021.

²⁶ Kartika Yusrisna dan Ija Suntana, "Kasus-kasus di Bawah Tangan dan Praktik Poligami", *Skripsi* Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan. Metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari masyarakat, sebagai penelitian yang bersifat penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci terhadap poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.²⁷

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif *deskriptif*. Penelitian kualitatif *deskriptif* adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.²⁸

²⁷ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: ALFABETA, Oktober 2013), hlm 33.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

Adapun tujuan dari penelitian *deskriptif* adalah untuk memahami dan mendeskripsikan analisis *Sadd Az-Zarî'ah* terhadap poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber primer yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi narasumber yakni informasi dari masyarakat yang melakukan poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang telah dikumpulkan pihak lain. Seperti buku dan jurnal yang membahas tentang *Sadd Az-Zarî'ah*.²⁹

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2022 sampai Oktober 2023.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Data yang diungkap melalui wawancara ada 3 pelaku poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.³⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan poligami di bawah tangan perspektif *Sadd Az-Zarî'ah*.³¹

³⁰ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Suervei*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 45.

³¹ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Wal Ashri Publishing: Sumatera Utara, 2020), hlm. 30.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh penelitian dalam menganalisis data, yaitu menggunakan teknik Kualitatif, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan dengan membandingkan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang praktik dari pelaksanaan poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Kemudian di analisis dengan kaidah usul fiqh *Sadd Az-Zarî'ah*.³²

G. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini akan ditulis dalam lima bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori. Yang membahas pengertian *Sadd Az-Zarî'ah*, dasar hukum *Sadd Az-Zarî'ah*, kedudukan *Sadd Az-Zarî'ah*, pembagian *Sadd Az-Zarî'ah*, pengertian poligami, peraturan poligami dalam Islam, peraturan poligami dalam undang-undang, pencatatan perkawinan, dan dampak poligami di bawah tangan.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm.164.

BAB III, berisi gambaran umum lokasi yang membahas aspek geografis, demografis, agama, social, budaya di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dan praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

BAB IV, berisi analisis praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dan Analisis perspektif *Sadd Az-Zarî'ah* terhadap praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

BAB V, berisi tentang Penutup merupakan akhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF *SADD AẒ-ẒARÎ'AH*

A. *Sadd AẒ-Ẓarî'ah*

1. *Pengertian Sadd AẒ-Ẓarî'ah*

a. Pengertian Menurut Etimologi

Sadd AẒ-Ẓarî'ah merupakan bentuk frase (*idafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* dan *AẒ-Ẓarî'ah*. Kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (masdar) dari *saddayasuddu*. Kata *as-sadd* memiliki arti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Akan tetapi *Sadd AẒ-Ẓarî'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *Sadd AẒ-Ẓarî'ah* adalah *adz-dzara'i*.¹

b. Pengertian Menurut Terminologi

Sadd AẒ-Ẓarî'ah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Meski suatu perjalanan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah) sehingga perbuatan itu harus dicegah. Dikutip dari Asy-Syaukani, *Sadd AẒ-Ẓarî'ah* adalah masalah atau

¹ Sudriman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Bandung; Citapustaka Media, 2014) hlm.142.

perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzur*).²

Dalam karya al-Muwafaqat asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd Az-Zarî'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiẓ*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatcrrahman, *Sadd Az-Zarî'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.³

Dengan demikian *Sadd Az-Zarî'ah* berarti menutup jalan yang mencapai kepada tujuan, tapi dalam kajian ushul fiqh sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Zaidan *Sadd Az-Zarî'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Malik dan Ahmad banyak memakai *Sadd Az-Zarî'ah* sebagai dasar Istinbat. Akibatnya ialah wasilatul wajibi-wajib. Berzina haram, melihat aurat haram, karena mendorong kepada perzinaan,

2. Dasar Hukum *Sadd Az-Zarî'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-*

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*, hlm. 143

Zarî'ah. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Al-An'am (6):108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu maki (berhala-hala) yang mereka seru selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melewati batas dengan tidak mempunyai pengetahuan”.⁴

2) An-Nur (24): 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya:

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang bersembunyi di dalamnya”.⁵

3) Al-Baqarah (2): 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
الِيمٌ

⁴ Al-Qur'an Terjemahan & Tafsir Perkata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul Jalaluddin as-Syuthi, (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), hlm. 141.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah, 1998).

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu berkata. Rai’na (tunggu sebentar, hai orang bodoh) tetapi katakanlah: Undhuma (berilah tempo kepada kami; dengarlah perkataan kami) dan dengarlah”.*⁶

b. Hadits

Hadits riwayat Al-Miqdad bin Al-Aswad Radhiyallahu’anhu, ia berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَفَاتَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ
بِالسَّيْفِ فَفَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجْرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ
أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ
كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Artinya :

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-bener berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, “ Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah”. Apakah aku (masih boleh membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan

⁶ Ibid.,

*statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.*⁷

Hadits di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadl 'lyad menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktikkan perbuatan dosa. Begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, dosa orang kafir tersebut dinamakan kufus, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.⁸

Dari dalil tersebut, adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang dilarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi; (1) sisi yang mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran atau tujuan yang mejadi kesimpulan/akibat dari perbuatan itu. Dengan memandang kesimpulan/akibatnya, perbuatan itu ada dua bentuk;

1) Natijahnya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

⁷ Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd Az-Zari'ah* Dalam Studi Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta), Vol. 5 Edisi. 2021, hlm. 68-86.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 380.

2) Natijahnya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karena-nya dilarang.⁹

c. Secara Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, seseorang melarang suatu perbuatan, mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim mengatakan “Ketika Allah melarang suatu hal, Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal ini untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun, Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.¹⁰

d. Kaidah Fiqh

Apa yang membahas kepada yang haram maka hal tersebut juga haramnya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, hlm.384

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”¹¹

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang di larang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.¹²

3. Kedudukan *Sadd Az-Žarî'ah*

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Žarî'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108, Q.S . An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az-Žarî'ah*.

Jumhur ulama menempatkan factor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Az-Žarî'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode *Sadd Az-Žarî'ah* ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila Maslahat dominan, maka boleh

¹¹ Agus Hermanto, "Sadd Az-Žarî'ah interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan" (Lampung: CV. Mitra Cendekia Media 2022), hlm. 40-45.

¹² *Ibid.*,

dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.¹³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Sementara itu, ulama Zahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Az-Žarî’ah* ini.¹⁴ Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyyah hanya menggunakan sumber nash murni (Al-Qur’an dan Az-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (ra’yu) seperti pada *Sadd Az-Žarî’ah*. Hasil ra’yu selalu erat dengan adanya persangkaan, dan haram hukumnya menetapkan suatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.

4. Pembagian *Sadd Az-Žarî’ah*

Para ulama membagi *Sadd Az-Žarî’ah* berdasarkan dua yaitu segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.

a. *Sadd Az-Žarî’ah* Dari Segi Kualitas Kemafsadatan

¹³ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs 1993, hlm.113).

¹⁴ Intan Arafah, “Pendekatan *Sadd Az-Žarî’ah* Dalam...”, hlm.84.

Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini *Sadd Az-Zarî'ah* terbagi dalam empat macam:

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan.¹⁵

b. *Sadd Az-Zarî'ah* Dari Segi Kemafsadatan yang Ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2018), hlm.132.

- 1) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau diajurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah attahlil).

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian di atas berbagi lagi dalam:

- a) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatan-nya.
- b) Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya;

Kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi menjadi empat bentuk:

- (1) Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara'.
- (2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti orang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah al-tahlil).
- (3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat

timbulnya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.

- (4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang.¹⁶

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

a. Pengertian Etimologi

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, merujuk pada dua akar kata, *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gaimain* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga jika dua kata tersebut digabungkan, akan mempunyai arti perkawinan yang banyak dengan jumlah yang tak terbatas, istilah tersebut digunakan untuk menyatakan system perkawinan dimana seseorang memiliki pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu waktu.

b. Secara terminologi

Poligami diartikan sebagai berikut: "Ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang

¹⁶ *Ibid.*,

bersama. Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.¹⁷

Walaupun dalam pengertian diatas ditemukan kalimat “salah satu pihak” akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami punya beberapa orang isteri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.¹⁸

Asal perkawinan adalah seorang suami untuk seorang isteri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud dengan darurat adalah adanya alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu;

- 1) Terhalangnya reproduksi generative, misalnya kemandulan;
- 2) Isteri tidak berfungsi sebagai isteri;

¹⁷ Sakban Lubis, *Poligami Ditinjau Berbagai Aspek*, (Makasar: Penerbit Yayasan Barcod, 2022, hlm.19-24

¹⁸ Ibid.,

- 3) Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang isteri;
- 4) Jumlah perempuan melebihi laki-laki; dan
- 5) Isteri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami (jumlah terkecil di dunia).¹⁹

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang ke muka bumi. Sebelum Islam datang, poligini telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum Islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa-bangsa Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Di Jazirah Arab sendiri yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim, poligini telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristeri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya.²⁰

¹⁹Ali Martadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, (Samarang: Walisongo Pres, 2009), hlm. 102-103.

²⁰Abul Mutakbir, *Reinterpretasi Poligami*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 36.

2. Peraturan Poligami Dalam Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah momogami. Satu-satunya ayat yang menyebut dan dianggap membicarakan poligami adalah dalam surat an-Nisa (4):3. Meskipun Allah Swt memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu yang senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebihdekat untuk berbuat zalim.”²¹

Prof. Quraish Shihab menafsirkan surat al-Nisa (4):3 dengan menampilkan ayat al-Qur’an, dilanjutkan dengan terjemahannya, kemudian menjelaskan munasabah (hubungan) ayat 3 ini dengan ayat sebelumnya, yaitu larangan mengambil manfaat dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini Allah SWT (dalam ayat 3 tersebut) melarang berbuat aniaya terhadap anak yatim. Ketika sampai penjelasan (tafsir) terhadap kata-kata: “Nikahilah dua, tiga,

²¹Depertemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah, 1998).

atau empat”, Prof. Shihab menekankan dan menegaskan, bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami. Ayat ini tidak mewujudkan atau menganjurkan praktek poligami. Ayat ini hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami dengan pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh pria yang amat membutuhkan dengan syarat yang berat.²²

Tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI telah berhasil menyusun kitab tafsir yang diberi nama: al-Qor’an dan Tafsirnya, pemberitahuan tafsir terhadap surat al-Nisa’: 3 dengan mula-mula mencatumkan judul: Poligami dan keharusan berlaku adil. Kemudian secara berturut-turut diikuti dengan ayat ketiga surat al-Nisa’ ini, terjemahnya, kosa kata. Munasabah, tafsir dan diakhiri dengan kesimpulan. Tim tafsir ini sangat menekankan pentingnya monogami dan menunjukkan beratnya berpoligami. Boleh berpoligami dengan tiga syarat. 1) Secara medis isteri dinyatakan mandul; 2) Isteri telah memasuki usia menopause, tidak lagi sanggup melayani suami yang masih gagah perkasa, dan khawatir berzina, dan 3) Jumlah perempuan melampaui jumlah laki-laki berlipat ganda akibat perang atau lainnya.

Dikutip oleh Khazin Nasuha mengatakan: Keadilan dalam poligami adalah dalam soal materi, yakni adil dalam membagi gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah isteri-isterinya. Keadilan natiniah, menurut

²²Ach. Faisol, “Poligami Dalam Berbagai Perspektif Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2 Nomor 1, 2020.

Khzin Nasuha, tidak dituntut oleh syariat Islam, karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia. Rasulullah sendiri sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada isteri yang lainnya.²³

3. Peraturan Poligami dalam Undang-undang

Undang- undang poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diperjelas dalam aturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang perkawinan dan juga KHI.²⁴

Dalam UU No. 1 tahun 1974 mengatur tentang prosedur poligami salah satunya syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 yang merupakan syarat alternatif, yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 mengatur mengenai syarat kumulatif, yaitu:²⁵

- 1) Adanya persetujuan isteri;
- 2) Adanya jaminan nafkah dan keperluan hidup bagi isteri-isterinya dan anak-anaknya

²³ *Ibid.*,

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98.

²⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

3) Suami harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.

Maksud dari syarat alternatif dan kumulatif adalah, jika syarat alternatif artinya salah satu syarat dari alasan persyaratan tersebut harus ada jika ingin mengajukan poligami. Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat yang harus seluruh persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi suami jika hendak ingin berpoligami.²⁶

Selanjutnya di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan lebih rinci mengenai prosedur dan sanksi yang terdapat dalam UU Perkawinan. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan akan memeriksa berkas permohonan poligami mengenai;

- a) Alasan suami untuk memungkinkan kawin lagi;
- b) Memeriksa persetujuan secara lisan maupun tertulis, dan persetujuan poligami harus secara lisan dibuktikan dengan pengucapan di depan Pengadilan;
- c) Hakim akan memeriksa dari segi kemampuan suami terutama dalam hal pendapatan di tempat kerjanya, dan
- d) Surat pernyataan suami dalam bentuk surat bahwa suami harus berlaku adil.

²⁶ Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, "Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia", *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 82-104.

Sedangkan peraturan yang mengatur poligami di KHI terdapat di dalam bab IX yaitu,

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mampu dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.²⁷

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁸

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

²⁷ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

²⁸ *Ibid.*,

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mampu memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang memberi izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁹

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena sebagai alat bukti otentik dan administrasi negara. Hal ini, diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang No. 1 tahun 1974

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35

maupun Kompilasi Hukum Islam. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan sebagai berikut:³⁰

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini:

- 1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk;
- 2) Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegaai yang ditunjuk olehnya.³¹

Undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,000 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada

³⁰ Syarifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid*, (Jakarta: Darunnajah publishing, 2011), hlm.137.

³¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat kepurusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,000 (Lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang No. 23 Tahun 1996 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp. 1000.000.00 (Satu juta rupiah).³²

- b. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.³³

- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.³⁴

5. Dampak Poligami di Bawah Tangan

Akibat dari perkawinan poligami tidak tercatat yang dikutip dari Abdul Manan sebagai berikut:

- a. Suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana di atur dalam KHI Pasal 6 ayat (2).
- b. Jika mempunyai anak tidak mempunyai akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah orangtuanya. Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100

³⁴ Pengaturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

KHI). Dalam akta kelahirannya status dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan.

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di mata hukum, berdampak hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga jika ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Selain itu, akan merugikan terhadap anak dan tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

- c. Anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orangtuanya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
- d. Tidak memperoleh hak-haknya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. Perkawinan dianggap tidak Sah, meski perkawinan dilakukan secara agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan poligami di bawah tangan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh pihak KUA atau catatan sipil.
- e. Selain itu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam pasal 42 dan 43 UU No. Tahun 1974 dan KHI Pasal

100. Akibatnya adalah anak tidak berhak atas nafkah maupun warisan dari ayahnya. Namun, setelah keluarnya putusan mahkamah konsitusi nomor 36/PUU-VII/010 tanggal 17 Februari 2012 Pasal 43 Ayat (1) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bhukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya).³⁵

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

BAB III

GAMBARAN UMUM PROFIL DESA BANJARHARJO DAN PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA BANJARHARJO

A. Gambaran Umum Desa Banjarharjo

Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang mana masyarakat umum menyebutkan sebagai Desa Persawahan.¹

1. Letak Geografis Desa Banjarharjo

Secara geografis Desa Banjarharjo terletak di sebelah utara daya kota Karanganyar. Jarak yang ditempuh dari pusat kota Karanganyar menuju Desa Banjarharjo kurang lebih 14 km jarak ke Kecamatan 8 km, Desa Banjarharjo memiliki luas 301.4050 hektar. Desa Banjarharjo memiliki curah hujan 2.400mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia yang mana curah hujan terendah terjadi pada bulan juni-oktokber, Desa Banjarharjo beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26-34 C. Dengan batas wilayah sebagai berikut:²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaliwuluh
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alastuwo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Malangaten

¹ Monografi Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

² *Ibid.*,

d. Sebalah Timur berbatasan dengan Desa Buntar

Desa Banjarharjo terdiri dari 12 dusun dengan 31 Rukun Terangga (RT) yang meliputi:

- 1) Babatok
- 2) Banjarharjo
- 3) Grasak
- 4) Jagatan
- 5) Jatiarum
- 6) Karangmanis
- 7) Manggal
- 8) Melikan
- 9) Mirukun
- 10) Ngembat
- 11) Sambirejo
- 12) Sawahan ³

³ *Ibid.*,

2. Kondisi Demografis

a. Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Banjarharjo pada tahun 2022 mencapai 4.545 Jiwa, Penduduk laki-laki berjumlah 2.273 Jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.272 Jiwa. Terdiri dari 31 RT dan 11 RW.

Tabel 1
Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2022

Laki-laki	Perempuan
2.273	2.272

Sumber Data: Monografi Desa Banjarharjo⁴

b. Kondisi Sosial

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang jauh berkualitas demi kecerdasan bangsa dan kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi, politik, dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Karena itu sangat penting untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

⁴ *Ibid.*,

Desa Banjarharjo telah memiliki lembaga pendidikan yang terdiri dari perpustakaan desa 1 buah, gedung sekolah TK 3 buah, Gedung Sekolah Dasar 3 buah.⁵

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	490
2.	Sekolah Dasar	1330
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	960
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	728
5.	Akademi/ D1.D3	7
6.	Sarjana	21
7.	Pascasarjana	2

Sumber Data: Monografi Desa Banjarharjo

2) Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bermanfaat agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan tingkat kesehatan masyarakat akan lebih baik lagi. Desa Banjarharjo memiliki puskesmas 1 buah dan UKBM 5 buah.

⁵ *Ibid.*,

3) Keagamaan

Masyarakat Desa Banjarharjo mayoritas beragama Islam sehingga memiliki tempat ibadah yang cukup banyak dibandingkan dengan tempat ibadah agama selain Islam.⁶

Tabel 3
Jumlah Rumah Ibadah Desa Banjarharjo

No	Sarana Peribadahan	Jumlah
1.	Masjid	20
2.	Mushola	3
3.	Gereja	1

Sumber Data: Monografi Desa Banjarharjo

4) Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Banjarharjo tergolong menengah ke-atas. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Banjarharjo petani dan buruh tani, sedangkan hasil produksi ekonomis yang menonjol adalah padi.⁷

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

NO	Jumlah Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	Petani	556
2.	Pegawai Negara Sipil	41
3.	TNI/ Polri	7
4.	Swasta	174
5.	Tukang	120

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

6.	Buruh Tani	571
7.	Pensiunan	12
8.	Peternak	1
9.	Jasa	6
10.	Pekerja Seni	2

Sumber Data: Monografi Desa Banjarharjo⁸

B. Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Banjarharjo

Pernikahan poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo terjadi hanya di beberapa dusun salah satunya Dusun Sawahan di mana terdapat 3 pasangan yang melakukan pernikahan poligami di bawah tangan.⁹ Praktik poligami di bawah tangan di Dusun Sawahan ini terjadi sedikit berbeda dari proses pernikahan pada umumnya, pasalnya masyarakat Dusun Sawahan Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karangayar yang melangsungkan pernikahan poligami di bawah tangan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA dengan disertai surat izin berpoligami dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Selain itu, proses pernikahan poligami di bawah tangan di desa ini terjadi tanpa sepengetahuan isteri yang di poligami.

Dari beberapa informan yang ada suami yang melakukan poligami karena tidak tinggal bersama antara suami dan isteri. Ada yang merantau karena tuntutan

⁸ *Ibid.*,

⁹ Nisa, Pelaku Poligami di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, Pada 10 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

bekerja yang diharuskan hidup jauh dengan suami maupun isterinya. Praktik poligami tanpa sepengetahuan isteri pertama maupun kedua tentu akan membuat suatu masalah. Karena tidak semua perempuan setuju jika suaminya menikah lagi dengan alasan apapun. Dengan demikian, hal tersebut membuat suatu hubungan rumah tangga tidak berjalan dengan baik maupun tidak harmonis. Sehingga berdampak kepada isteri maupun anak yang berhubungan. Berikut ini penulis jabarkan profil singkat tentang masyarakat yang berkenan dijadikan informan dalam penelitian ini.¹⁰

1. Informan I

Nama : Nisa
Agama : Islam
Umur : 38
Pekerjaan : TKI

Praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo peneliti mewawancarai isteri pertama yang suaminya melakukan poligami tanpa sepengetahuannya. Sebut saja Nisa merupakan seorang perempuan yang berusia 38 tahun, ia sekarang bekerja sebagai TKI di Taiwan. Pernikahan dengan suaminya tidak dikaruniai seorang anak.

¹⁰ Nisa, Pelaku Poligami Di Bawah Tangan, *Wawancara pribadi*, pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

Nisa dan suaminya menikah pada tahun 2000 yang bernama Yuta. Pernikahan mereka terjadi karena sama-sama saling suka. Awal pernikahan mereka berlangsung dengan harmonis dan baik-baik saja. Karena tuntutan ekonomi Yuta merantau ke luar kota sebagai supir angkot di Jakarta. Setelah 10 tahun perjalanan rumah tangga mereka Nisa bertanya kepada suami tentang kabar sahabatnya bernama Kartika yang juga bekerja di Jakarta. Akan tetapi, saat bertanya Yuta justru marah. Karena respon yang diberikan oleh Yuta membuat Nisa merasa curiga.¹¹

Untuk mencari jawaban dari rasa curiganya itu, Nisa bertanya kepada temennya yang juga bekerja disana ia juga sahabat dari Kartika. Teman Nisa mengungkapkan bahwa mereka sudah tinggal satu atap dan hidup bersama. Mendengar hal tersebut Nisa terkejut dan merasakan detak jantungnya berhenti sejenak. Tanpa menunggu waktu yang lama Nisa langsung bertanya kepada Yuta untuk memastikan apakah yang di katakan temannya itu benar.¹²

Yuta mengatakan hal itu benar terjadi. Mereka memang sudah menikah secara sirri. Alasan Yuta tidak memberitahukan hal tersebut kepada Nisa karena menganggap Nisa akan setuju. Selain itu, Nisa diminta untuk sadar diri oleh Yuta sebagai perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan kepada dirinya

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

harus menyetujui pernikahan tersebut. Mendengar jawaban dari suaminya Nisa hanya bisa pasrah dan terpaksa menerima pernikahan tersebut. Sejak waktu itu pernikahan Nisa hanya bertahan 6 tahun lamanya. Nisa mengugat cerai Yuta pada tahun 2016 yang disebabkan sudah jarang tidak memberikan nafkah lahir dan batin.¹³

2. Informan II

Nama : Viona
Agama : Islam
Usia : 29
Pekerjaan : Pedagang

Viona dengan suaminya yang bernama Dika menikah secara sirri pada tahun 2017. Viona mengatakan bahwa proses pernikahannya dilakukan di Kalimantan dengan wali hakim dan dua saksi. Ia dikaruniai seorang anak laki-laki. Pernikahan mereka terjadi karena mereka saling cinta. Awal pernikahannya baik-baik saja. Sampai Viona mengetahui bahwa dirinya bukan isteri pertama dari Dika. Dika berbohong kepada Viona bahwa dia masih sendiri ternyata sudah mempunyai isteri. Viona mengatakan bahwa isteri pertama dari Dika pergi meninggalkan Dika. Di Tahun yang sama mereka pulang ke rumah Dika di Desa Banjarharjo untuk diperkenalkan kepada orangtua Dika. Dan Viona meminta Dika untuk meresmikan pernikahannya. Sehingga Dika

¹³ *Ibid.*,

menceraikan isteri pertamanya di Pengadilan Agama. Setelah masa iddah dari isteri pertamanya selesai serta surat cerai sudah keluar mereka langsung meresmikan pernikahannya tersebut.¹⁴

Setelah 2 tahun pernikahannya tepatnya tahun 2019 suami Viona merantau kembali ke Kalimantan sebagai tukang kuli bangunan. Akan tetapi, tidak lama setelah kepergian suaminya justru tidak ada kabar sehingga Viona memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua bersama anaknya. Setelah kejadian tersebut Viona mengaku tidak diberikan nafkah. Sebelum suaminya merantau mereka juga sering terlibat pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi.¹⁵

Selain itu, Viona berharap jika suaminya bisa berubah untuk tidak main perempuan dan tinggal bersama lagi. Tetapi hal itu tidak akan terjadi. Karena Viona mendapat kabar bahwa suaminya pulang ke Dusun Sawahan Banjarharjo bersama seorang perempuan dan anak.¹⁶

3. Informan 3

Nama : Suwarni

Agama : Islam

¹⁴ Viona, Pelaku Poligami Di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 15 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

Umur : 68 Tahun

Pekerjaan : Buruh

Suwarni isteri pertama dari Sukidi pernikahannya dikaruniai 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Pernikahan Suwarni dilakukan secara resmi seperti adanya akad, wali, dan saksi serta dicatatkan di KUA Kebakkramat. Awal pernikahan berjalan dengan baik, tetapi tidak lama setelah anak ke 3 lahir Suwarni mengetahui bahwa Sukidi selingkuh dengan Parti. Hal itu membuat mereka sering berantem sampai Sukidi jarang pulang kerumah. Ketika Suwarni mengurus anak-anaknya yang masih kecil ditambah tidak ada nafkah dari suaminya membuat dirinya stress. Tidak lama kemudian tetangga Suwarni memberitahukan bahwa suaminya akan menikah dengan Parti. Mendengar hal tersebut Suwarni sangat sakit hati dan tidak terima.

Karena Suwarni tidak setuju dengan pernikahan tersebut meminta Sukidi untuk menceraikan isteri barunya. Tetapi, Sukidi tidak mau justru memilih untuk menceraikan Suwarni. Dari peristiwa Suwarni semakin terpukul dan mengalami depresi sehingga membuat anak-anaknya terlantar. Sukidi tidak bertanggungjawab akan kewajiban sebagai seorang ayah. Hal itu, membuat mereka tidak sekolah dan harus bekerja agar tetap bisa makan.¹⁷

¹⁷ Suwarni, Pelaku Poligami Di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 10 Juni 2023, pukul 15.00 WIB.

4. Informan Pihak Keluarga Poligami Di Bawah Tangan

Di kesempatan lain peneliti mewawancarai Mia Kustanti selaku keponakan dari Nisa (Informan pertama). Ia mengungkapkan bahwa memang benar jika suami dari tantenya (Yuta) sudah menikah lagi di Jakarta tanpa memberitahu tantenya. Setelah Yuta menikah lagi dan mempunyai anak dia sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada tantenya. Beberapa tahun kemudian mereka memutuskan bercerai. Setelah itu, tante saya bekerja di luar negeri sampai sekarang belum pulang ke tanah air.¹⁸

Selanjutnya, dalam kesempatan lain informan ibu mertua dari Viona (Informan kedua), Ibu Sayem mengungkapkan Viona adalah menantu yang kedua. Sebetulnya anaknya merantau bersama isteri pertamanya tinggal bersama di Kalimantan. Namun, karena masalah ekonomi mereka sering bertengkar. Di saat anak saya sakit menantu pertama saya justru meninggalkannya. Viona yang merawatnya dan membuat mereka jatuh cinta sehingga mereka memutuskan untuk menikah secara sirri. Kemudian mereka pulang untuk meresmikan pernikahannya. Pada waktu itu anak saya belum bercerai secara resmi dengan menantu pertama saya jadi anak saya harus

¹⁸ Mia Kustanti, Keluarga Pelaku Poligami di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 4 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

menceraikannya dulu ke Pengadilan Agama. Tepat di tanggal 27 Juli 2017 diresmikan di rumah ini di Desa Banjarharjo.¹⁹

Karena masalah ekonomi dan di desa tidak ada kerjaan anak saya merantau ke Kalimantan. Tetapi beberapa bulan tidak ada kabar sehingga menantu dan cucu saya pulang ke rumah orangtuanya.

Pada bulan Juni anak Ibu Sayem pulang kampung setelah 4 tahun tidak pulang dari merantau dengan membawa pulang seorang perempuan serta seorang anak yang Ibu Sayem tidak mengenalnya. Ibu Sayem mengungkapkan bahwa anaknya sudah menikah lagi secara sirri di Jawa Timur. Ia juga mengatakan bahwa tidak tau kapan menikahnya tapi anaknya berkata bahwa dia sudah menikah kembali secara sirri di Jawa Timur.²⁰

Ibu Sayem sudah tidak heran dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Semenjak Ibu Sayem dan suaminya bercerai anaknya makin sulit dinasihatin dan menjadi anak yang susah diatur. Ibu Sayem mengatakan bahwa anaknya memang bekerja serabutan dengan gaji yang tidak banyak hanya cukup untuk makan sehari-hari sehingga tidak bisa memberikan banyak nafkah kepada menantunya secara banyak.²¹

¹⁹ Sayem, Keluarga Pelaku Poligami di Bawah Tangan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 18.40 WIB.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

5. Informan Perangkat Desa

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada perangkat Desa Banjarharjo, Pak Supardi. Ia mengungkapkan sebagai perangkat desa tentunya tidak akan mendukung perkawinan yang tidak di catatkan di KUA. Karena hal tersebut sudah melanggar aturan UU yang berlaku. Tentu juga akan berdampak buruk terhadap rumah tangganya.²²

Peneliti juga mewawancarai Perangkat Desa Banjarharjo, pak Supardi mengenai pelaku poligami di bawah tangan. Ia mengatakan mengetahui pernikahan tersebut dari warga sekitar. Juga sempat heboh karena sudah lama tidak pulang tiba-tiba pulang bahwa isteri baru. Namun, setelah sebulan tinggal di sini isteri barunya dijemput pulang oleh keluarganya.²³

Pak Supardi juga mengatakan bahwa perkawinan poligami di bawah tangan tidak baik karena tidak resmi. Sehingga, jika ada masalah yang tidak diinginkan nanti tidak bisa nuntut dan menurut Pak Supardi perkawinan poligami di bawah tangan ini cenderung membuat rumah tangga tidak harmonis kecuali jika praktik poligami dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam maupun negara.²⁴

²² Supardi, Perangkat Desa Banjarharjo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 5 Oktober 2023, jam 10.30 WIB.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

6. Informan Tokoh Agama

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Tokoh Agama dari Dusun Sawahan, ia mengungkapkan menang benar halal hukumnya suami melakukan poligami. Hukum Islam poligami boleh dilakukan jika terjadi adanya suatu yang mendesak diperbolehkan menikah lagi. Seperti salah satunya jika isteri tidak bisa memberikan keturunan. Namun juga, harus digaris bawahi poligami boleh dilakukan bila mampu dan bisa memberikan perlakuan adil terhadap isteri maupun anaknya. Poligami di bawah tangan tentu itu tidak baik juga karena tidak diakui oleh negara.²⁵

Selain itu, hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada tokoh Agama mengenai praktik poligami di bawah tangan, ia mengatakan mengetahuinya tentang perkawinan poligami tersebut. Poligami memang sah jika hanya dilakukan secara agama selama persyaratan dilaksanakan sesuai ajaran Islam yang ada. Seperti harus berlaku adil, mampu dari segi ekonomi maupun fisik. Tetapi jika tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang ada maka pernikahan itu tidak baik jika dilakukan. Apalagi jika suami tidak bisa bertanggungjawab dengan isteri amupun anak maka haram jika dilakukan”²⁶

²⁵ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Banjarharjo, pada tanggal 07 Oktober 2023, Pada pukul 18.40 WIB.

²⁶ *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF SADD SADD AẒ-ZARÍ‘AH TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA BANJARHARJO

A. Analisis Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Banjarharjo

Praktik poligami di bawah tangan merupakan sesuatu hal yang boleh dilakukan oleh hukum Agama. Hukum dari pernikahan bisa mewajibkan, sunnah, makruh bahkan bisa juga haram tergantung situasi dan kondisi yang terjadi. Poligami di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang boleh memiliki beberapa wanita sebagai isterinya diwaktu yang bersamaan. Akan tetapi, tidak dicatatkan di KUA karena suami tidak mengajukan surat izin berpoligami di Pengadilan Agama. Sangat tegas dinyatakan dalam pasal 56 ayat 1 tentang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jadi, poligami di bawah tangan adalah perkawinan yang hanya sah menurut agama selama syarat yang ada terpenuhi. Namun, tidak sah menurut hukum negara karena tidak memenuhi aturan Undang-undang yang berlaku.¹

Berdasarkan praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo terdapat 3 pelaku poligami di bawah tangan yang berdampak buruk seperti yang dialami oleh Nisa isteri pertama. Suaminya Yuta berpoligami di bawah tangan disebabkan karena Yuta ingin memiliki keturunan. Tetapi, pernikahan tersebut

¹ Muhamad Nurofik dkk, “Tinjauan Yuridis Poligami Iri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Lawnesia*, (Banyuwangi), Vol 1 No. 2, 2022.hlm.1-25.

tanpa persetujuan maupun izin dari Nisa. Hal itu terasa menyakitkan bagi Nisa karena setelah menikah suaminya lupa akan kewajiban dan tanggungjawab sebagai suami dan berdampak buruk hingga terjadi perceraian.

Praktik poligami di bawah tangan juga di alami oleh Viona isteri kedua dari suaminya yang bernama Dika. Viona menyebutkan bahwa pernikahannya tidak harmonis dan berantakan dikarenakan Dika meninggalkan dirinya beserta anaknya. Meninggalkan isteri yang berarti tidak bertanggungjawab terhadap pernikahan yang ada. Perbuatan seperti ini tidak baik terhadap perempuan maupun anak karena hak-hak perkawinan tidak terpenuhi sehingga berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga.

Hal ini juga di alami oleh Suwarni yang memiliki suami bernama Sukidi. Sukidi menikah kembali tanpa sepengetahuan Suwarni hal itu terjadi karena Sukidi selingkuh dan memutuskan untuk menikahi selingkuhannya. Karena hal tersebut Suwarni tidak lagi mendapatkan nafkah dan diceraikan oleh suaminya. Dampak hal tersebut membuat Suwarni tidak bisa mengurus anak-anaknya karena mengalami depresi.

Dalam poligami di bawah tangan tanpa sepengetahuan isteri akan terasa menyakitkan. Bahkan ada juga yang depresi karena beratnya menanggung beban hidup dimadu serta hak-hak yang tidak terpenuhi oleh seorang suami terhadapnya. Sehingga banyak juga yang berakhir dalam perceraian. Karena sejatinya poligami bukan sekedar suami yang ingin menikah lagi, tetapi juga menyangkut wanita yang bersedia di madu, dijadikan isteri kedua dan seterusnya.

Ada beberapa sebab praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo terjadi diantaranya seperti;

1. Suami dan isteri tidak tinggal bersama sehingga ada kesempatan suami untuk menikah kembali tanpa sepengetahuan isteri.
2. Suami ingin memiliki keturunan karena isteri pertama tidak bisa memberikanya seorang anak.

Dalam Islam praktik poligami tanpa izin isteri pertama memang diperbolehkan dan sah-sah saja karena tidak ada ulama yang mengharamkan poligami. Tetapi, apakah suami bisa berlaku adil, adil dalam hal ini yang menjadi permasalahan. Di dalam hukum Islam suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Adil dalam arti bisa memberikan nafkah lahir dan batin secara sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Selain adil suami harus mampu secara ekonomi. Karena hal itu, negara membuat aturan mengenai syarat berpoligami.²

Di dalam UU yang berlaku pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 maupun surat An-Nisa ayat 3 syarat suami boleh berpoligami memang salah satunya isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, Pasal 5 UU No.1 tahun 1974 suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari isteri dan adanya kejaminan nafkah bagi isteri maupun anak-anaknya serta suami harus berlaku adil.

² Misbahul Munir Makka, Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga, *Journal of Islamic Family Law Vol. 2*, No. 1 (2022), hlm. 34-51.

Tetapi, yang terjadi di lapangan pelaku poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo tidak bisa berlaku adil dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan bagi isteri maupun anak. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap isteri diantaranya yaitu ditelantarkan oleh suami dan tekanan batin. Seperti yang dialami oleh Nisa, Viona dan Suwarni. Dampak buruk juga dialami seorang anak karena hal tersebut membuat kurangnya kasih sayang yang diberikan dari kedua orangtuanya.

Kebanyakan dari laki-laki hak isteri yang mereka nikahi, dari praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo banyak menyengsarakan perempuan dan anak-anak. Tidak bertanggungjawab secara penuh sebagai kepala keluarga. Selain itu juga dampak yang lain dari praktik poligami di bawah tangan tidak adanya buku nikah sehingga tidak bisa dibuktikan secara hukum jika suatu hari terdapat masalah.

Praktik poligami yang terjadi di kelurahan Banjarharjo ternyata suami belum mampu memenuhi hak-hak dan kewajiban terhadap isteri maupun anak serta tidak sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 dan KHI. Karena praktik poligami di bawah tangan ini dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi suami atau berdasarkan nafsu saja, yang tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi di dalam pernikahan dengan pihak yang bersangkutan.

B. Analisis *Sadd Az-Zarî'ah* Terhadap Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Banjarharjo

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki beberapa agama dengan mayoritas beragama Islam. Kehidupan bermasyarakat sudah sepatutnya mematuhi aturan yang ada supaya semua berjalan sesuai dengan semestinya. Islam sendiri memiliki tujuan untuk memelihara akal, jiwa, keturunan, dan harta. Karena sebab itu, untuk menjaga tujuan tersebut diperlukan aturan Islam yang sesuai dengan sumber hukum untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan di dalam masyarakat serta keridhoan Allah SWT.³

Pernikahan Poligami di bawah tangan merupakan perbuatan yang sudah melanggar aturan negara yang ada. Karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA ataupun catatan sipil. Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan untuk memenuhi administrasi negara agar mendapatkan kepastian hukum.⁴

Dalam Islam hukum poligami diperbolehkan selama memenuhi semua persyaratan yang ada. Jika pelaksanaan pernikahan tidak sesuai dengan syarat yang ada, maka hal tersebut akan berpeluang menimbulkan kemadharotan.

Sementara itu, praktik poligami di Desa Banjarharjo terjadi tidak sesuai dengan aturan Undang-undang No 1 tahun 1974 dan KHI serta tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami terhadap isteri. Seperti kasus pertama Viona tidak

³ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.14.

⁴ M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan DI Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 23-14

mendapatkan rasa adil dari suaminya setelah suaminya menikah lagi. Hal ini tidak boleh untuk dilakukan karena suami yang berpoligami harus bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Selanjutnya kasus kedua, yang dirasakan oleh Viona suaminya meninggalkan dirinya tanpa ada kabar dan tidak tau keberadaannya. Viona merasa ditelantarkan oleh suaminya. Dalam kasus ini kewajiban dan tanggungjawab suami terhadap isteri tidak terpenuhi sehingga sangat merugikan perempuan.

Kemudian, yang dialami oleh Suwarni suaminya menikahi selingkuhnya disaat dirinya sibuk mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini membuat dirinya depresi hingga berakhir perceraian. Perbuatan yang dilakukan oleh suami dari Suwarni sangat tidak adil sehingga sangat tidak menguntungkan perempuan.

Di dalam hukum Islam poligami harus dilaksanakan secara adil dalam membagi gilir, membagi nafkah sadang dan panang. Akan tetapi, praktik poligami di Desa Banjarharjo tidak mencerminkan hal tersebut. Banyak kemadharatan yang terjadi di lapangan. Para suami tidak adil dalam membagi nafkah bahkan sering meninggalkan tanggungjawab dan kewajiban sebagai kepala rumah tangan. Selain itu, suami juga tidak mampu secara material. Melakukan poligami hanya untuk kepentingan pribadi suami yang tidak bertanggungjawab. Hal itu tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Sehingga, harus ada tindakan pencegahan yang dapat ditelaah melalui kaidah *Sadd Az-Zari'ah*.

Sadd Az-Zarî'ah menyebabkan hukum larangan pada suatu perbuatan tertentu yang mulanya dibolehkan ataupun dilarang untuk menghindari perbuatan yang berpeluang berdampak buruk. *Sadd Az-Zarî'ah* merupakan upaya mencegah mafsadat yang akan ditimbulkan oleh pernikahan poligami di bawah tangan. Karena memang salah satu tujuan dari hukum Islam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.⁵

Untuk menentukan apakah perbuatan itu dilarang atau tidak untuk dilakukan, maka secara umum metode *Sadd Az-Zarî'ah* hal itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, motif atau tujuan seorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan atau diharamkan. Kedua, akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika dampak atau akibat yang terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.⁶

Jika melihat praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo suami yang melakukan poligami karena ingin memiliki keturunan dan nafsu suami saja. Tetapi, dalam kenyataan yang terjadi berdampak buruk terhadap isteri maupun anak. Karena praktik poligami di desa ini suami lupa akan tanggungjawab dan

⁵ Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.239.

⁶ Idrus dan Shifriyan Fuadi, "Poligami Dalam Kajian...", hlm. 66.

kewajiban sebagai kepala keluarga. Sehingga hal tersebut membuat ketidakharmonisan dalam pernikahan serta merugikan isteri dan anak.

Dalam pembagian *Sadd Az-Zarî'ah* ada beberapa macam untuk mengambil keputusan hukum, dalam hal ini peneliti memakai metode dari tokoh Imam Asy-Syatibi dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.
2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan,
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan.⁷

Dalam pembagian ini peneliti mengkatogorikan praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo dalam urutan yang ke 4 (empat). Karena pada dasarnya poligami ini hukumnya mubah tetapi yang terjadi di Desa Banjarharjo mengandung kemadharotan terhadap isteri maupun anak sehingga perbuatan tersebut dilarang.

Selain itu, ada juga pembagian kelompok *Sadd Az-Zarî'ah* menurut Ibnu Qoyyim dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:⁸

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, hlm. 9

- b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau diajarkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik di sengaja maupun tidak.
- c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi menimbulkan kemafsadatan.
- d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan.

Untuk katogori ini peneliti memilih urutan yang ke 2 karena dalam praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo dilakukan dengan sengaja. Tidak memberika nafkah kepada isteri dan anaknya dan menghilang tanpa kabar tanpa memikirkan kewajiban dan tanggungjawab seorang kepala keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rukun pernikahan (adanya ijab Kabul, adanya wali, dan saksi) dan syarat pernikahan (beragama Islam, bukan mahram, tidak sedang ihram atau berhaji, dan tidak ada paksaan). Karena hal tersebut secara hukum Islam poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo sah. Namun, tidak secara hukum negara karena tidak dicatatkan di KUA yang disertai dengan surat izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Terjadinya praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dilatarbelakangi oleh beberapa penyebab yaitu: suami dan isteri tidak tinggal bersama sehingga ada kesempatan suami untuk menikah kembali tanpa sepengetahuan isteri dan suami ingin memiliki keturunan karena isteri pertama tidak bisa memberikannya seorang anak. Dampak praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo dominan berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini terlihat dari dampak-dampak yang ada seperti; memicu perceraian, berkurangnya peran suami dan ayah sebagai

kepala keluarga, terjadinya ketidakadilan, berkurangnya nafkah lahir dan batin.

2. Berdasarkan perspektif *Sadd Az-Zarî'ah* praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo tidak boleh dilakukan karena mengantarkan kepada keburukan. Poligami memang hukum asalnya diperbolehkan. Namun, jika tidak sesuai Undang-undang perkawinan yang berlaku dan tidak bisa memenuhi hak-hak serta kewajiban suami terhadap isteri maupun anaknya, maka hal itu akan menimbulkan terjadinya permasalahan yang berdampak buruk terhadap rumah tangga.

B. Saran

Dengan adanya praktik poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo ini, maka peneliti merekomendasikan saran-saran yang dapat kiranya dijadikan pertimbangan mengenai poligami di bawah tangan sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif dari poligami di bawah tangan. Karena poligami di bawah tangan kerap menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga. Hal itu sangat merugikan bagi perempuan dan anak. Selain itu pernikahan di bawah tangan perlu ditekankan juga untuk mewujudkan administrasi pernikahan yang tertib.
2. Untuk masyarakat terutama pegawai KUA, tokoh agama dan tokoh desa bisa memberikan pentingnya edukasi mengenai perkawinan. Agar hubungan pernikahan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan harmonis.

3. Untuk masyarakat yang melakukan poligami di bawah tangan diharapkan bisa berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afief, Syarifuddin, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid*, Jakarta: Darnnajah Publishing, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kelurahan Banjarharjo, *Buku Monografi Desa*, Kebakkramat: BPS Banjarharjo, 2022.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hermanto, Agus, *Sadd Az-Zarî 'ah Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, Lampung: CV. Media Central, 2022.
- M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan DI Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Martadho, Ali, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama*, Samarang: Walisongo Pres, 2009.
- Monografi Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. 2022.
- Mutakbir, Abul, *Reinterpretasi Poligami*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing: Sumatera Utara, 2020.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Suervei*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", Bandung: ALFABETA, 2013.

- Suparmin, Sudriman, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: vidimedia 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal Ilmiah

- .Aisyah, Husni, "Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Terhadap Poligami Tidak Tercatat", *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Neberi Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2021
- Al-Qur'an Terjemahan & Tafsir Perkata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul Jalaluddin as-Syuthi, Jakarta: Kementrian Agama, 2010.
- Amin Sayyad, Muhammad, "Urgensi Pencatatann Nikah Sebagai Rukun Nikah", *El Maslahhah Journal* (Palangka Raya), Vol.8 No. 1 Juni 2018.
- Daya, Afwan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue Tentang Pencatatan Perkawinan", *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* (Aceh), Vol 2 No 1 Januari- Juni 2022.
- Doni, Firma dkk, "Poligami Dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb", *Jurnal Istinarah* Vol. 3 (2), Juli-Desember, 2021
- Faisol, Ach, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2 Nomor 1, 2020
- Halim, Abdul dan Ariyall Hikam Pratama, "Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia", *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, 2020

Idrus dan Shifriyan Fuadi, “Poligami Dalam Kajian Sadd *Az-Zarî’ah*,” *Jurnal Islam Nusantara*, (Probolinggo) Vol. 04 No. 01, Januari-Juni, 2020

Kartika Yusrisna dan Ija Suntana, “Kasus-kasus di Bawah Tangan dan Praktik Poligami”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2019.

Misranetti, “Sadd *Az-Zarî’ah* Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09 Nomor 05, 2017

Matnuh, Harpani, “Perkawinan Di bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6 Nomor 11, 2016

Munawar, Isak, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Melanggar Undang-undang, Akibat Hubungan Badan Tanpa Ikatan Perkawinan Dan Perselingkuhan”, *Artikel Hukum*, 2021

Munir Makka, Misbahul, “Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga”, *Journal of Islamic Family Law Vol. 2*, No. 1 (2022)

Nurofik dkk, Muhamad, “Tinjauan Yuridis Poligami Siri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Lawnesia*, (Banyuwangi), Vol 1 No. 2, 2022

Rahayu, Yusiva, “Praktek Poligami Di bawah Tangan Dengan Izin Isteri”, *Skripsi, Tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2020

Takhim, Muhamad, “ Sadd *Az-Zarî’ah* dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (Semarang) Vol. 14 No. 1 2019

Tiesa Yuliana Putri, Risqy, “Analisis Sadd Al-dhari’ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Undang-undang

Pengaturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama R.I., 2000.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah, 1998.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Internet

Saubari, “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016” <https://kalsel.kemeneg.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016> di Akses 10 Maret 2023 pukul 07.00 WIB.

Kemeneg Qur'an, “Surat An-Nisa’:3”, dikutip <https://quran.kemeng.go.id/surat/4/3> diakses 10 Maret 2023 pukul 23.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
 Homepage: syariah.uinsaid.ac.id – Email: syariah@uinsaid.ac.id
 Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-520/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

9 Maret 2023

Kepada:
 Kepala Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karangayar
 Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Rahayu Wulandari
 NIM : 192121090
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : **“Praktik Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Sadd adz-Dzari’ah (Studi Kaus di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
 NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Narasumber : Nisa (Pelaku poligami di bawah tangan di Desa Banjarharjo)

Tanggal : 10 Juni 2023

1. Berapa umur anada sekarang?
: 38 Tahun
2. Apakah anda bekerja?
: Iya sebagai TKI di Taiwan
3. Apa agama anda?
: Islam
4. Sejak kapan anda menikah dengan suami anda?
: Saya menikah dengan suami saja sejak tahun 2000
5. Apakah anda memiliki seorang putra?
: Tidak, saya tidak bisa mempunyai anak.
6. Bagaimana awal anda bertemu dengan suami anda?
: Saya dan suami saya bekerja sama di salah satu pabrik dan jatuh cinta sehingga memutuskan untuk menikah.
7. Apakah pernikahan anda dilakukan sesuai dengan hukum Islam?
: Iya karena saya isteri pertama. Dilakukan sesuai ajaran agama dan dicatatkan di KUA.
8. Sejak kapan anda mengetahui bahwa suami anda menikah kembali?
: Awal saya mengetahui bahwa suami saya sudah menikah lagi waktu pernikahan kami yang ke 10 tahun. Entah kenapa tiba-tiba setiap malam dia hadir di dalam mimpi saya sebut saja Kartika. Kami sudah bersahabatan selama 8 tahun lamanya. Karena waktu itu saya berada di kampung dan suami saya di Jakarta, hari itu saya tanya kepada suami saya tentang kabar Kartika. Akan tetapi, suami saya langsung marah sehingga membuat saya ada sedikit rasa curiga.

Dari situlah kisah poligami suamiku berawal, tanpa sengaja aku telefon satu sahabatku yang juga sahabatnya Kartika. Dalam percakapan itu dia bilang bahwa suamiku telah hidup satu atap bersama Kartika. Seketika nafasku terasa berhenti dan ada rasa sakit yang entah dimana letaknya. Setelah telefon sahabatku ditutup, saya telefon suamiku dan aku tanyakan tentang soal Kartika dan jawaban suami saya diluar dugaanku.

Dia bilang “ya kami telah menikah sirih dan kenapa aku gak kasih tau kamu, karea aku piker pasti kamu akan setuju” karena kata suamiku saya harus sadar diri sebagai perempuan yang tidak bisa memberi dia keturunan, saat itu saya hanya pasrah dan saya jalani selama 6 tahun. Mungkin Allah sudah menjadikan takdir ini milikku agar aku bisa lebih bersyukur lagi dengan apa yang telah Allah gariskan untuk saya.

9. Apakah setelah menikah kembali suami anda bisa berlaku adil?

: Awalnya memang masih diberikan, namun setelah saya mengetahui bahwa dia menikah lagi. Nafkah lahir dan batin sudah tidak diberikan lagi. Sehingga saya menguat cerai suami saya dan kabur ke luar negeri.

B. Narasumber : Viona (Pelaku poligami di bawah tangan)

Tanggal : 07 Oktober 2023

1. Berapa umur anda sekarang?
: 29 Tahun
2. Apakah anda bekerja?
Iya saya punya warung kelontong
3. Apa agama anda?
: Islam
4. Kapan anda menikah dengan suami anda?
: 2017 secara sirih
5. Apakah anda memiliki seorang putra?
: iya seorang anak laki-laki
6. Bagaimana awal anda bertemu dengan suami anda?
: Saya bertemu dengan suami saya saat saya merantau ke Kalimantan dan saling suka memutuskan menikah.
7. Apakah pernikahan anda dilakukan sesuai dengan hukum Islam?
: Iya hanya saja tidak dicatatkan di KUA. Saya menikah di salah satu masjid di Kalimantan. Karena bapak saya itu sudah lama meninggalkan saya dan ibu saya serta saya tidak mengetahui keberadaanya, maka saya menikah dengan wali hakim dan 2 orang saksi.
8. Sejak kapan anda mengetahui bahwa suami anda menikah kembali?
: Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2017 secara sirri. Dilakukan sesuai dengan syariat Islam ada wali dan ada saksi. Dulu awal kenal dengan suami saya dia sudah berbohong kepada saya bilang masih lajang ternyata suami orang. Saat saya bertanya dimana isteri pertamanya dia mengatakan bahwa isterinya meninggalkan dirinya ketika dia sedang sakit. Ya waktu itu memang sedang sakit demam berdarah yang mengurus saya tapi saat tidak tau ternyata waktu itu tinggal bersama isterinya. Sejak itu saya menngetahui bahwa saya isteri kedua dari suami saya. Namun, saya tidak mau kalau pernikahan saya sirri. Saya meminta suami saya untuk enceraikan isteri pertama dan meresmikan pernikahan saya dengan dirinya.
9. Apakah setelah menikah kembali suami anda bisa berlaku adil?
: Setelah 2 tahun berrumah tangga saya sering bertengkar karena masalah ekonomi. Saya meminta dia untuk bekerja dan suami saya memutuskan uuntuk merantau. Tetapi, setelah kepergiannya justru tidak ada kabar sehingga saya pulang kerumah orangtua saya. Saya merasa ditelantarkan sejak kepergiannya ke Kalimantan buat bekerja.

- C. Narasumber : Suwarni
 Tanggal : 01 Juni 2023
1. Berapa umur anda sekarang?
: 68
 2. Tahukah anda bekerja?
: Iya, pegawai swasta
 3. Apa agama anda?
: Islam
 4. Bagaimana anda bisa bertemu dengan suami anda?
: Saya bertemu karena satu desa dan saling cinta sehingga memutuskan untuk menikah.
 5. Apakah pernikahan anda dilakukan sesuai dengan hukum Islam?
: Pernikahan saya diadakan sangat meriah dan sesuai hukum Islam.
 6. Bagaimana perjalanan pernikahan anda?
: Perjalanan rumah tangga saya awalnya baik-baik saya. Saya memiliki 3 orang anak 2 laki dan 1 perempuan. Namun, setelah anak ketiga saya lahir. sikap suami saya berbeda sering keluar rumah dan jika saya minta uang selalu bilang tidak punya uang. Saya merasa curiga dan ternyata suami saya selingkuh dengan tetangga desa saya. Saya sangat marah dan setiap hari berantem. Karena saya sibuk mengurus anak yang masih kecil-kecil ditambah saya harus bekeja tetapi suami saya justru selingkuh. Kemudian saya mendengar kalau suami saya menikah dengan selingkuhannya tersebut saya sangat marah hingga saya sempat depresi. Saya meminta suami saya untuk meninggalkan isteri pertamanya, tetapi justru saya yang dicerai.
 7. Apakah setelah suami anda menikah berlaku adil?
: Adil gimana mbak sebelum dia menikah aja sudah tidak bertanggungjawab apalagi setelah menikah.

- D. Narasumber : Dwi Kustanati dan Sayem (Keluarga pelaku poligami di bawah tangan)
 Tanggal : 04 Oktober 2023
1. Apakah benar anda keponakan dari Nisa?
: Iya benar
 2. Apakah anda mengetahui pernikahan tante anda?
: Saya mengetahuinya. Iya sebelum bercerai dengan suaminya memang tinggal bersama. Namun setelah beberapa tahun pernikahannya suami dari tante saya merantau. Ketika merantau ternyata suami tante saya menikah lagi dengan alasan ingin memiliki keturunan.
 3. Apakah setelah menikah tante anda diberikan nafkah?
: Awalnya masih tapi setelah menikah dan mempunyai anak suami tante saya sudah tidak memberikan nafkah tersebut. karena juga tidak tinggal bersama. Karena hal tersebut mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah itu tante saya bekerja ke luar negeri ke Taiwan.

E. Narasumber : Sayem**Tanggal : 05 Oktober 2023**

1. Apakah Ibu Sayem mengetahui pernikahan anak anda?
: Iya, Viona memang menantu kedua saya. Sebelum anak saya menikah sirri dengan Viona anak saya sudah mempunyai isteri yang juga tinggal bersama di Kalimantan. Anak dan menantu saya merantau ke Kalimantan untuk bekerja tetapi disana justru ekonominya semakin berat. Mereka sering bertengkar dan waktu anak saya sakit demam berdarah justru menantu saya pergi meninggalkannya. Saat itu Viona yang merawatnya. Karena deket dan jatuh cinta memutuskan untuk menikah sirri di sana. Setelah beberapa bulan mereka pulang ke sini. Karena Viona ingin pernikahannya diresmikan maka anak saya mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama.
2. Apakah benar jika setelah menikah anak anda tidak memberikan nafkah kepada Viona?
: Itu tidak benar karena setelah menikah diberikan nafkah. Menang tidak banyak tapi di kasih.
3. Apakah benar setelah menikah anak anda merantau tapi tidak ada kabar setelah itu?
: Iya karena hal itu menantu dan cucu saya kembali ke rumah Viona.
4. Apakah setelah itu tidak memberikan nafkah?
: Mungkin enggak karena waktu itu anak saya tidak ada kabar.
5. Setelah beberapa tahun anak anda pulang dan membawa menantu baru lagi?
: Iya. Bulan juni anak saya pulang membawa seorang perempuan dan anak ternyata mereka sudah menikah secara sirri. Saya sudah menasehati anak saya untuk serius dengan pernikahannya, namun tidak di dengarkan. Semenjak saya dan suami saya bercerai menang anak saya makin sulit untuk saya atur. Dia sering mabuk dan menyukai banyak wanita. Saya terkadang juga stress mikir anak saya tiap malam juga nangis. Tetapi, itu anak saya mau gimana lagi saya terima.

F. Narasumber : Perangkat Desa**Tanggal : 05 Oktober 2023**

1. Apakah anda tau tentang pernikahan poligami ini pak?
: saya tau, saya mendengar dari warga sekitar. Karena kemarin itu sempat heboh. Isteri barunya di bawa pulang keluarganya.
2. Bagaimana bapak menanggapi hal itu?
: Ya menurut saya perkawinan yang dilakukan tidak sesuai undang-undang yang berlaku itu tidak baik karena tidak resmi. Sehingga, jika ada masalah yang tidak diinginkan nanti tidak bisa nuntut. Poligami di bawah tangan cenderung berdampak negative terhadap pihak isteri dan anak. sehingga hal itu membuat rumah tangga tidak harmonis. Ya kecuali kalau praktiknya sesuai dengan undang-undang maupun ajaran Islam.

G. Narasumber : Tokoh Agama
Tanggal : 07 Oktober 2023


1. Apakah bapak tau mengenai pernikahan poligami yang terjadi di sini pak?

: Iya

2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai ini?

: Saya tau ya dalam Islam poligami boleh dilakukan jika terjadi adanya suatu yang memang diharuskan menikah lagi. Seperti salah satunya jika isteri tidak bisa memberikan keturunan. Namun juga harus Digaris bawah poligami boleh dilakukan jika juga bisa memberikan perlakuan adil kepada isteri-isterinya terutama isteri pertama apalagi yang tidak bisa memberikan keturunan. Saya tau ya dalam Islam poligami boleh dilakukan jika terjadi adanya suatu yang memang dibolehkan menikah lagi. Seperti salah satunya jika isteri tidak bisa memberikan keturunan. Namun juga harus Digaris bawah poligami boleh dilakukan jika juga bisa memberikan perlakuan adil kepada isteri-isterinya terutama isteri pertama apalagi yang tidak bisa memberikan keturunan.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahayu Wulandari
NIM : 192121090
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 15 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sawahan RT.05/RW.06 Banjarharjo,
Kebakkranat, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
Nama Ayah : Suparno
Nama Ibu : Warsi
Riwayat Pendidikan :
a. SD N 01 Banjarharjo Tahun 2013
b. SMP 03 Kebakkramat Tahun 2016
c. SMA N Mojogedang Tahun 2019
d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 03 November
2023
Penulis

Rahayu Wulandari
NIM. 192121090